

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diskresi Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Umum di Polresta Banyumas

Diskresi penyidik dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana umum di Polresta Banyumas telah dilaksanakan sesuai kerangka normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, KUHP Baru, dan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, melalui alur permohonan penyelesaian, kesepakatan perdamaian disertai ganti kerugian, gelar perkara khusus, hingga permohonan penetapan ke Pengadilan. Pertimbangan penyidik mengacu pada Pasal 5 dan 6 PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, meliputi syarat tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial, bukan residivis, bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau kejahatan terhadap nyawa, serta tercapainya perdamaian dan pemenuhan hak korban yang dibuktikan dengan surat kesepakatan. Pengawasan berjalan berjenjang, baik internal (Propam dan Siwas) maupun eksternal melalui kontrol yudisial Pengadilan Negeri. Ditinjau melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, diskresi tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum dan kemanfaatan, sementara unsur keadilan pada tingkat individual perkara masih bergantung pada tercapainya kesepakatan damai yang tidak dapat dipaksakan. Data menunjukkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* bersifat *fluktuatif*: 13 perkara (2023), 31 perkara (2024), dan 26 perkara (2025), mencerminkan bahwa keberhasilannya belum menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan konsisten.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Diskresi Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Umum di Polresta Banyumas

Faktor pendukung pelaksanaan diskresi penyidik dalam penerapan *restorative justice* di Polresta Banyumas meliputi regulasi yang jelas (PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 dan KUHP Baru), pemahaman internal penyidik yang baik, terpenuhinya kategori tindak pidana yang diperbolehkan, adanya kesepakatan para pihak, tidak adanya penolakan masyarakat, serta pengawasan sistematis melalui Propam, Siwas, dan Pengadilan Negeri. Faktor penghambat relatif tidak ditemukan dari sisi internal kepolisian, mengingat penyidik telah memahami regulasi dengan baik. Hambatan lebih dominan bersumber dari faktor eksternal, yaitu minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur *restorative justice* serta potensi penolakan dari korban maupun pelaku yang dapat menggagalkan kesepakatan damai sebagai syarat mutlak. Dikaitkan dengan teori tujuan hukum Radbruch, faktor pendukung lebih berkaitan dengan terpenuhinya unsur kepastian hukum dan kemanfaatan, sedangkan hambatan lebih berkaitan dengan kesulitan mewujudkan unsur keadilan secara konkret, yang bergantung pada kehendak bebas para pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polresta Banyumas

Perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme *restorative justice*, baik melalui penyuluhan hukum di tingkat kelurahan/desa, media sosial, maupun kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penyidik juga perlu didorong lebih aktif menawarkan mekanisme *restorative justice* kepada para pihak yang perkaranya memenuhi syarat. Evaluasi berkala

yang telah berjalan setiap 6 bulan perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya guna memastikan perbaikan berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang hak-haknya dalam sistem peradilan pidana, termasuk hak menempuh *restorative justice*. Keterbukaan pihak korban terhadap mekanisme ini penting mengingat kesepakatan damai merupakan syarat mutlak keberhasilannya, sehingga penerimaan terhadap *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan kerugian korban perlu terus ditingkatkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu satuan Polres dengan satu narasumber. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai tingkatan di Polresta Banyumas, atau membandingkannya dengan satuan Polres lain, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai diskresi penyidik dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana umum di Indonesia.